



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-IX/2011**

Tentang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : **Dr. Salim Alkatiri**
Jenis Perkara : Pengujian Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Selasa, 23 Agustus 2011
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai seorang dokter yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, adalah pasal yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal *a quo*, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang merupakan pengulangan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian pasal yang diuji Pemohon adalah mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh UUD 1945. Permohonan Pemohon, ternyata pengujian pasal *a quo* telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum ... "*bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2),*

dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”;

Bahwa dalam permohonan *a quo* memiliki kesamaan pasal yang diuji, yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. (Pemohon) sebagai Pasangan Calon yang dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015, pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA-KPU Bursel/IX/2010, tanggal 20 September 2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Mei 2011, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan karena bukan kewenangan Mahkamah;

Bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.